

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perikatan dan perjanjian adalah dua hal berbeda. Subekti dalam bukunya memberikan definisi perikatan sebagai suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, dimana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut, sedangkan Pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Definisi tersebut dapat terlihat bahwa perjanjian dapat menimbulkan perikatan tapi perikatan tidak hanya ada karena perjanjian melainkan juga hal lain, misalnya karena Undang-Undang.¹

Perikatan menimbulkan suatu hubungan hukum yang dapat bersifat sepihak dan relatif. Hubungan hukum dalam perikatan disebut relatif karena hubungan tersebut hanya dapat dipertahankan dan dimintai pertanggungjawabannya terhadap orang-orang tertentu. Orang tertentu yang dimaksud adalah para pihak yang terikat karena persetujuan atau ketentuan undang-undang, hal yang terjadi dalam perjanjian adalah suatu perbuatan hukum. Perbuatan hukum kemudian menimbulkan hubungan hukum/perikatan, namun hubungan tersebut umumnya bersifat timbal balik karena dalam perjanjian masing-masing pihak memiliki hak dan kewajibannya masing-masing sehingga tidak hanya meletakkan hak disatu pihak atas prestasi yang menjadi kewajiban pihak lainnya.²

¹ <https://kontrakhukum.com/article/ketahui-perbedaan-perikatan-dan-perjanjian>

² *Ibid*

Sebuah perikatan dan perjanjian terjadi dalam pemesanan bus pariwisata. *Customer* dan pihak Perusahaan Otobus harus memenuhi hak dan kewajibannya dalam hal pengangkutan. Penumpang memiliki kewajiban membayar uang pemesanan bus pariwisata tersebut dan hak yang di terima oleh customer berupa pengantaran sampai ke tujuan dengan aman dan selamat sedangkan pihak perusahaan otobus memiliki kewajiban mengantarkan penumpang tersebut ketempat tujuan dengan selamat dan aman dan hak yang diterima oleh Perusahaan Otobus tersebut berupa uang sewa dari *customer*.³

Pengangkutan adalah timbal balik antara pengangkut dan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk melakukan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu ke tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim atau *customer* mengikatkan diri untuk membayar biaya angkutan.⁴ Menurut Sution Usman Adji, bahwa pengangkutan adalah sebuah perjanjian timbal balik, dimana pihak pengangkutan mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang dari tempat tujuan tertentu, sedangkan pihak lainnya berkeharusan memberikan pembayaran biaya tertentu untuk pengangkutan tersebut,⁵ demikian juga dengan pengangkutan dengan menggunakan obyek Bus Pariwisata dapat mempermudah orang untuk berpindah tempat dari tempat satu ke tempat lainnya.

³ *Ibid*

⁴ Sutiono UsmanAdji, dkk, 1990, *Hukum Pengangkutan Di Indonesia*, Bandung, Penerbit Rineka Citra, hlm. 5.

⁵ *Ibid*, hlm 6.

Secara umum bahwa setiap pengangkutan bertujuan untuk mengantarkan penumpang dari tempat satu ke tempat lainnya dengan rasa aman dan selamat sampai tujuan. Aman dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) berarti bebas dari bahaya⁶ ini berarti penumpang dalam hal pengangkutan harus bebas dari bahaya entah dari virus ataupun orang yang mengidap virus yang menular. Selamat dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) artinya terbebas dari bahaya⁷, hal ini berarti setiap penumpang yang menggunakan jasa angkutan bus tersebut harus terbebas dari segala marabahaya entah itu dari virus orang yang mengidap virus menular hingga berakhirnya sebuah perjanjian.

Bus merupakan alat transportasi atau salah satu jenis angkutan darat yang paling sering digunakan masyarakat untuk menempuh perjalanan dari satu kota atau dari suatu desa ke kota lainnya, mengingat biaya untuk menggunakan jasa angkutan tersebut murah dan dapat diisi oleh penumpang dengan jumlah yang banyak. Begitu juga dengan persyaratan yang dibutuhkan untuk menaiki bus terbilang tidak rumit. Era pandemi *Corona Virus Disease-2019* ini yang telah menurunkan semua perekonomian setiap orang.

Pandemi sendiri merupakan sebuah epidemi yang telah menyebar ke berbagai benua dan negara, umumnya menyerang banyak orang, sementara epidemi sendiri adalah sebuah istilah yang telah digunakan untuk mengetahui

⁶ <https://kbbi.web.id/aman>

⁷ <https://kbbi.web.id/selamat>

peningkatan jumlah kasus penyakit secara tiba-tiba pada suatu populasi area tertentu. pandemi tidak digunakan untuk menunjukkan tingginya tingkat suatu penyakit, melainkan hanya memperlihatkan tingkat penyebarannya saja, perlu diketahui dalam kasus pandemi *Corona Virus Disease-2019* ini menjadi yang pertama dan disebabkan oleh virus corona yang telah ada sejak tahun 2020.⁸

Dampak dari pandemi *Corona Virus Disease-2019* tak hanya merugikan dari sisi kesehatan saja, Presiden Joko Widodo juga mengatakan bahwa virus corona sangat berdampak pada perekonomian di Indonesia. Pandemi *Corona Virus Disease-2019* beserta dampaknya yang bisa anda ketahui. Penyebaran virus *Corona Virus Disease-2019* ini dapat dicegah, sebaiknya Anda juga selalu menjaga kebersihan, kesehatan dan jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol Kesehatan.⁹

Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Darat Pada Masa Pandemic *Corona Virus Disease-19*, berisi seseorang atau pelaku perjalanan harus wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif *Rapid Test Antigen* yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan dan kartu vaksin (minimal vaksin dosis pertama), sebagai persyaratan melanjutkan perjalanan, dan setiap pelaku perjalanan orang dalam negeri dengan transportasi darat pada masa pandemi

⁸ [https://www.prudential.co.id/id/pulse/article/apa-itu-sebenarnya-pandemi-*CoronaVirus Disease-19*-ketahui-juga-dampaknya-di-indonesia/](https://www.prudential.co.id/id/pulse/article/apa-itu-sebenarnya-pandemi-CoronaVirusDisease-19-ketahui-juga-dampaknya-di-indonesia/)

⁹ *Ibid*

Corona Virus Disease 2019 wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi sebagai syarat melakukan perjalanan dalam negeri serta menggunakan masker minimal tiga lapis kain atau medis.

Fakta di lapangan terbilang sedikit atau mungkin tidak ada pihak perusahaan otobus bus pariwisata yang meminta hasil rapid ataupun untuk menunjukkan aplikasi pedulilindungi untuk menaiki transportasi darat berupa bus. Hal ini sangat di sayangkan mengingat virus *Corona Virus Disease-2019* yang dapat menular dengan cepat, hal ini dapat merugikan penumpang yang tidak terpapar *Corona Virus Disease 2019* menjadi terpapar *Corona Virus Disease-2019*. Mengingat dalam Surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yaitu Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Darat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease-2019*, bahwa pelaku perjalanan harus menggunakan masker kain minimal 3 lapis ataupun masker medis, bahwa setiap pelaku perjalan jauh PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Jawa Bali level 1, 2, dan 3 harus menggunakan surat Antigen sebagai syarat melanjutkan perjalanan, setiap pelaku atau penyelenggara moda transporstasi darat diwajibkan menggunakan Aplikasi Pedulilindungi. Bus pariwisata banyak yang tidak menerapkan aturan yang di keluarkan oleh Menteri Perhubungan terkait Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 94 tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Darat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease-2019* dan surat edaran ketua satuan

tugas penanganan *Corona Virus Disease-2019* nomor 22 tahun 2021 Tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease-2019*.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti ingin mengetahui jalannya aturan tersebut pada Perusahaan Otobus Pariwisata, jika tidak diterapkan peneliti ingin mengetahui kendala-kendala yang dialami sehingga peraturan tersebut tidak sanggup dijalankan maka peneliti ingin mengangkat penelitian dengan judul “Implementasi Protokol Kesehatan pada Perusahaan Otobus Pariwisata X di Sidoarjo (Studi Kasus dari Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Darat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease-2019*)”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implemementasi Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Darat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease-2019* Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Di Perusahaan Otobus Pariwisata X ?
2. Apakah kendala yang dialami dalam penerapan Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Darat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease-2019* Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Oleh Pihak Perusahaan Otobus Pariwisata X ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk pelaksanaan Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Darat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease-2019* pada Perusahaan Otobus Pariwisata X di Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui kendala yang dialami dalam menerapkan Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Darat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease-2019* di Perusahaan Otobus Pariwisata X.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Manfaat dalam penelitian ini diharapkan bisa dipakai acuan bagi pembaca dalam penelitian ilmu hukum khususnya dibidang pengangkutan mengenai Implementasi protokol Kesehatan Pada Perusahaan Otobus Pariwisata ditinjau dari Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Darat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease-2019*

2. Secara Praktis

a. Bagi Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi mereka yang mengadakan penelitian hukum mengenai Implementasi Protokol Kesehatan Pada Perusahaan Otobus ditinjau dari Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Tranportasi Darat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease-2019*.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi Pemerintah mengenai Implementasi yang dilakukan oleh Perusahaan Otobus Pariwisata ditinjau dari Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Tranportasi Darat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease-2019*.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya mematuhi Protokol Kesehatan di dalam melakukan wisata perjalanan menggunakan transportasi darat khususnya menggunakan Bus Pariwisata

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1.5.1.2 Pengertian tentang Perjanjian

R. M. Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih untuk menimbulkan akibat hukum.¹⁰ Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan yang mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Maka hubungan Hukum antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan. Hubungan hukum adalah hubungan yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum disebabkan karena timbulnya hak dan kewajiban, dimana hak merupakan suatu kenikmatan, sedangkan kewajiban merupakan suatu beban.¹¹

Definisi perjanjian yang dirumuskan di dalam Pasal 1313 KUHPdata tersebut dirasa kurang lengkap, sehingga beberapa ahli hukum mencoba merumuskan definisi perjanjian yang lebih lengkap, antara lain, menurut Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 118.

¹¹ Agus Sugiarto, Lina Sinarta, 2012, *Panduan Pintar Cara Membuat Aneka Surat Perjanjian*, Jakarta, Prestasi Pustaka Publisher, hlm. 3.

lain, atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹² Perjanjian adalah perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.¹³

Perjanjian merupakan sumber terpenting dalam suatu perikatan. Menurut Subekti, Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.¹⁴

Menurut Salim HS, Perjanjian adalah hubungan hukum antara subjek yang satu dengan subjek yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.¹⁵

Perjanjian adalah salah satu sumber perikatan, disamping sumber sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu, dapat dikatakan bahwa dua perikatan

¹² Subekti R, 2009, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa, hlm. 84.

¹³ R.Setiawan, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung, Bima Cipta, hlm. 14.

¹⁴ Subekti, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa, hlm. 1.

¹⁵ Salim M.S., 2008, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika. hlm. 27.

(perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya. Perkataan kontrak, lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan tertulis.¹⁶ Suatu perjanjian harus dianggap lahir pada waktu tercapainya suatu kesepakatan antara kedua belah pihak. Orang yang hendak membuat perjanjian harus menyatakan kehendaknya dan kesediaannya untuk mengikatkan dirinya. Pernyataan kedua belah pihak bertemu dan sepakat.¹⁷

Perjanjian para pihak mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik. Pihak satu mempunyai hak untuk menuntut sesuatu dari pihak lain, sedangkan pihak lain mempunyai kewajiban untuk memenuhi tersebut begitu juga sebaliknya, dalam hal melakukan perbuatan hukum di kehidupan modern para pihak biasanya diaktualisasi dalam bentuk perjanjian tertulis hal tersebut dianggap memudahkan para pihak untuk dapat mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak Perjanjian tertulis ini sebagai alat bukti apabila terjadinya wanprestasi oleh salah satu pihak.¹⁸

1.5.1.2 Perjanjian Sewa Menyewa

Pengertian sewa menyewa secara normatif dapat kita temui pada buku ke III dalam rumusan Pasal 1548 KUHPerdara yang berbunyi sewa menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberi kepada pihak yang lain kenikmatan dari suatu

¹⁶ Subekti R, 2009, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa, hlm. 1.

¹⁷ *Ibid*, hlm 136

¹⁸ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003, *Perikatan Pada Umumnya*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

barang, selama suatu waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak terakhir disanggupi pembayarannya.

Perjanjian sewa menyewa merupakan suatu perjanjian konsensual, yang berarti ia sudah sah mengikat pada detik tercapainya kesepakatan mengenai unsur-unsur pokoknya, yaitu barang dan harga.¹⁹

Peraturan tentang sewa-menyewa yang termuat dalam bab ketujuh dari buku III KUHPerdara, berlaku untuk segala macam sewa-menyewa, mengenai semua jenis barang, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang menggunakan waktu tertentu maupun yang tidak memakai waktu tertentu, oleh karena “waktu tertentu” bukan syarat mutlak untuk perjanjian sewa-menyewa.²⁰

Sewa menyewa ini merupakan suatu bentuk perjanjian yang bersifat perorangan bukan perjanjian yang bersifat hak kebendaan, yaitu dengan perjanjian sewa-menyewa ini kepemilikan terhadap objek sewa tersebut tidak beralih kepada penyewa tetapi tetap menjadi hak milik dari yang menyewakan.

¹⁹ Subekti, 2008, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa, hlm. 90.

²⁰ Subekti, 2014, *Aneka Perjanjian*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 41.

1.5.1.3 Syarat Sah Perjanjian

Syarat sah perjanjian di dalam naskah asli (bahasa belanda) Pasal 1320 KUH Perdata tidak dirumuskan dengan kata-kata “syarat sahnya perjanjian”, tetapi dengan kata-kata “syarat adanya perjanjian” (*bestaanbaarheid der overeenkomsten*).²¹ Perumusan kalimat “syarat adanya perjanjian” tersebut kurang tepat. Dikatakan tidak tepat karena adakalanya suatu perjanjian tidak memenuhi salah satu syarat yang ditentukan Pasal 1320 KUH Perdata tersebut, tetapi tidak mengakibatkan batalnya atau tidak sahnya perjanjian, sama halnya kontrak mengandung cacat kehendak, karena adanya kesepakatan mengandung paksaan, penipuan, kekeliruan, atau penyalahgunaan keadaan hanya membawa akibat dapat dibatalkan, demikian juga dalam hal perjanjian dibuat oleh pihak yang tidak cakap membuat perjanjian tidak berakibat batalnya perjanjian itu. Sepanjang tidak ada pembatalan perjanjian, perjanjian tersebut tetap sah.²²

Syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mengemukakan empat syarat, yaitu:

²¹ Ridwan Khairandy, 2013, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Yogyakarta, FH UII Press, hlm.166

²² *Ibid*, hlm.167

a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak

Kesepakatan adalah persesuaian kehendak antara para pihak dalam perjanjian. Jadi dalam hal ini tidak boleh ada unsur paksaan kehendak dari salah satu pihak pada pihak lainnya. Sepakat juga dinamakan suatu perizinan, terjadi oleh karena kedua belah pihak sama-sama setuju mengenai hal-hal yang pokok dari suatu perjanjian yang diadakan.²³ Pada hal ini kedua belah pihak menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Ada lima cara terjadinya persesuaian kehendak, yaitu:²⁴

- 1) Bahasa yang sempurna dan tertulis
- 2) Bahasa yang sempurna secara lisan
- 3) Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan.
- 4) Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya
- 5) Diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan

b. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum

Seorang oleh hukum dianggap tidak cakap untuk melakukan kontrak jika orang tersebut belum berumur 21 tahun, kecuali ia telah kawin sebelum cukup 21 tahun. Sebaliknya setiap orang yang berumur 21 tahun keatas, oleh hukum dianggap cakap, kecuali karena suatu hal dia ditaruh di bawah pengampunan seperti gelap mata, dungu, sakit ingatan, atau pemboros.²⁵

²³ Salim H.S, 2003, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 49.

²⁴ *Ibid*, hlm.49.

²⁵ Ahmadi Miru, 2011, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 23-24

c. Adanya suatu hal tertentu

Syarat ketiga ditentukan bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan.²⁶ Hal tertentu ini dalam kontrak disebut prestasi yang dapat berwujud barang, keahlian atau tenaga, dan tidak berbuat sesuatu.²⁷

d. Adanya sebab yang halal

Pada pasal 1320 KUH Perdata tidak dijelaskan pengertian causa yang halal (*orzaak*). Pada Pasal 1337 KUH Perdata hanya menyebutkan causa yang terlarang. Suatu sebab bisa diartikan terlarang apabila bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum, sedangkan menurut Subekti Subekti menyatakan bahwa sebab adalah isi perjanjian itu sendiri, dengan demikian kausa merupakan prestasi dan kontra prestasi yang saling dipertukarkan oleh para pihak.²⁸

Kedua syarat yang pertama disebut syarat subjektif karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian sedangkan dua syarat terakhir merupakan syarat objektif karena mengenai objek dari perjanjian. Keempat syarat tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut: Adanya kesepakatan kedua belah pihak. Syarat pertama dari sahnya suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan para pihak.

²⁶ Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa, hlm. 19.

²⁷ Ahmadi Miru, 2011, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 30.

²⁸ Agus Yudha Hernoko, 2019, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Jakarta, Prenadamedia Group, hlm. 194.

Kesepakatan adalah “persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya, sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui orang lain²⁹.

Dianggap perjanjian tersebut tidak sah apabila terjadi karena paksaan, kekhilafan atau penipuan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1321 KUH Perdata yang menyatakan jika di dalam perjanjian terdapat kekhilafan, paksaan atau penipuan, maka berarti di dalam perjanjian itu terjadi cacat kehendak dan karena itu perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Cacat kehendak artinya bahwa salah satu pihak sebenarnya tidak menghendaki isi perjanjian yang demikian. Seseorang dikatakan telah membuat kontrak secara khilaf manakala dia Ketika membuat kontrak tersebut dipengaruhi oleh pandangan atau kesan yang ternyata tidak benar.³⁰

1.5.1.4 Asas Asas Perjanjian

Mariam Darus mengemukakan bawah sistem hukum merupakan kumpulan asas-asas hukum yang terpadu.³¹ Pandangan ini menunjukkan bahwa secara substansif asas hukum perjanjian adalah suatu pikiran mendasar tentang kebenaran (*waarheid, truth*) untuk menopang norma hukum dan menjadi elemen yuridis dari suatu sistem hukum perjanjian.³²

1. Asas Konsensuil

Asas Konsensuil dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pasal ini ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya

²⁹ Salim HS, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 33

³⁰ H.R. Daeng Naja, 2006, *Contract Drafting Edisi Revisi*, Samarinda, Univ Samarinda. hlm. 86

³¹ Ratna Artha Windari, 2014, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta, Graha Ilmu, hlm. 8.

³² *Ibid*, hlm. 8.

perjanjian, yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak.³³ Maksud asas konsensual ini adalah bahwa lahirnya kontrak ialah pada saat terjadinya kesepakatan, demikian apabila tercapai kesepakatan antara para pihak, maka lahirlah kontrak, walaupun kontrak itu belum dilaksanakan pada saat itu.³⁴ Asas konsensual yang dikenal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah berkaitan dengan bentuk perjanjian.³⁵

2. Asas Kebebasan Berkontrak

Menurut Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas kebebasan berkontrak orang dapat menciptakan jenis kontrak baru yang sebelumnya tidak dikenal di dalam perjanjian bernama dan isinya menyimpang dari kontrak bernama yang diatur oleh undang-undang, yakni Buku III KUH Perdata.³⁶

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk :³⁷

a. Membuat atau tidak membuat perjanjian;

³³ Salim H.S, 2003, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 10.

³⁴ Ahmadi Miru, 2012, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 8.

³⁵ Salim H.S, 2003, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 10.

³⁶ Ridwan Khairandy, 2013, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*, Yogyakarta, FH UII Press, hlm. 87.

³⁷ Salim H.S, 2003, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 9.

- b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun;
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya;
- d. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Asas kebebasan berkontrak dalam perkembangan waktu dapat menimbulkan ketidakadilan, karena untuk mencapai asas kebebasan berkontrak harus didasarkan pada posisi tawar (*bargaining position*) para pihak yang seimbang, dalam kenyataannya hal tersebut sulit (jika dikatakan tidak mungkin) dijumpai adanya kedudukan posisi tawar yang betul-betul seimbang atau sejajar.³⁸ Pada keadaan demikian, pemerintah atau negara seringkali melakukan intervensi atau pembatasan kebebasan berkontrak dengan tujuan untuk melindungi pihak yang lemah. Pembatasan tersebut dilakukan melalui peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan³⁹.

3. *Asas Pacta Sunt Servanda*

Asas pacta sunt servanda atau disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. *Asas pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak⁴⁰.

Adanya konsensus dari para pihak dalam perjanjian, maka kesepakatan itu menimbulkan kekuatan mengikat perjanjian sebagaimana layaknya undang-undang (*pacta sunt servanda*). Apa yang dinyatakan seseorang dalam

³⁸ Ridwan Khairandy, 2013, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*, Yogyakarta, FH UII Press, hlm. 87.

³⁹ *Ibid*, hlm. 88-89.

⁴⁰ Salim H.S, 2003, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 10.

suatu hubungan menjadi hukum bagi mereka.⁴¹ Asas inilah yang menjadi kekuatan mengikatnya perjanjian. Ini bukan kewajiban moral, tetapi juga kewajiban hukum yang pelaksanaannya wajib ditaati.⁴²

4. Asas Itikad Baik

Iktikad baik dalam kontrak dibedakan antara iktikad baik pra kontrak (*precontractual good faith*) dan iktikad baik pelaksanaan kontrak (*good faith on contract performance*). Kedua macam iktikad baik tersebut memiliki makna yang berbeda. Iktikad baik di dalam fase prakontrak disebut juga sebagai iktikad baik subjektif, iktikad baik dalam fase pelaksanaan kontrak disebut iktikad baik objektif.⁴³

Iktikad baik prakontrak adalah iktikad yang harus ada pada saat para pihak melakukan negosiasi. Iktikad baik prakontrak ini bermakna kejujuran (*honesty*). Iktikad baik ini disebut iktikad baik yang bersifat subjektif, karena didasarkan pada kejujuran para pihak yang melakukan negosiasi, sementara iktikad baik pelaksanaan kontrak yang disebut sebagai iktikad baik objektif mengacu kepada isi perjanjian. Isi perjanjian harus rasional dan patut. Isi kontrak adalah kewajiban dan hak para pihak yang mengadakan kontrak. Kewajiban dan hak tersebut harus rasional dan patut. Iktikad baik pelaksanaan kontrak juga dapat bermakna melaksanakan secara rasional dan patut.⁴⁴

1.5.2 Tinjauan Umum Tentang Pengangkutan

1.5.2.1 Pengertian pengangkutan

Pengertian dari pengangkutan adalah kegiatan pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke

⁴¹ Ridwan Khairandy, 2013, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*, Yogyakarta, FH UII Press, hlm. 90.

⁴² *Ibid*, hlm. 91.

⁴³ *Ibid*, hlm.91-92

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 92

tempat lain baik melalui angkutan darat, angkutan perairan, maupun angkutan udara dengan menggunakan alat angkutan.⁴⁵

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.

Pengangkutan sebagai proses (*process*), yaitu serangkaian perbuatan mulai dari pemuatan ke dalam alat angkut, kemudian di bawa menuju ke tempat yang telah ditentukan, dan pembongkaran atau penurunan di tempat tujuan.⁴⁶ Artinya disini adalah pengangkutan merupakan sebuah proses yang dimana barang ataupun orang yang diangkut menggunakan alat transportasi darat, laut maupun udara. Pengangkutan berarti pengangkatan atau membawa barang atau orang, pemuatan dan pengiriman barang atau orang, barang atau orang yang diangkut, demikian angkutan dapat berarti suatu proses atau gerakan dari suatu tempat ketempat yang lain.⁴⁷

Ridwan Khairindy menjelaskan, Pengangkutan adalah perpindahan manusia dan barang dari tempat dimana dia

⁴⁵ Hasim Purba, 2005, *Hukum Pengangkutan di Laut*, Medan, Pustaka Bangsa Press, hlm. 4.

⁴⁶ Soegijatno Tjakranegara, 2005, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 3.

⁴⁷ Martono, 2011, *Transportasi di Perairan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008*. Jakarta, Raja Grafindo, hlm. 6.

dimuat sampai ke tempat dimana dia dibongkar. Terdapat beberapa unsur yaitu :

- a. Ada Suatu Muatan yang diangkut
- b. Ada alat angkut untuk diangkut
- c. Ada fasilitas untuk mendukung alat angkut tersebut

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengangkutan adalah perpindahan muatan barang atau jasa dari suatu tempat dimana barang/jasa tersebut dijemput sampai ke tempat dimana barang/jasa tersebut dibongkar.⁴⁸

Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dari suatu tempat ketempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar angkutan. Pengertian diatas dapat diketahui bahwa pihak dalam perjanjian pengangkut adalah pengangkut dan pengirim. Sifat dari perjanjian pengangkutan adalah perjanjian timbal balik, artinya masing-masing pihak mempunyai kewajiban-kewajiban sendiri-sendiri. Pihak pengangkut berkewajiban untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang dari suatu tempat ketempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengiriman berkewajiban untuk membayar uang angkutan.⁴⁹

Menurut pendapat R. Soekardono, SH, pengangkutan pada pokoknya berisikan perpindahan tempat baik mengenai benda-benda maupun mengenai orang-orang, karena perpindahan itu mutlak perlu untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta efisiensi.⁵⁰ Dapat diartikan bahwa pengangkutan sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan.⁵¹

⁴⁸ Ridwan Khairandy, 2013, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Di Indonesia*, Yogyakarta, FH UII Press, hlm. 371.

⁴⁹ Abdul Kadir, Muhammad, 2001, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung, Citra Aditya, hlm. 12.

⁵⁰ R. Soekardono, 1981, *Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta, Rajawali, hlm. 5.

⁵¹ Ridwan Khairandy, Machsun Tabroni, Ery Arifuddin, dan Djohari Santoso, 1999, *Pengantar Hukum Dagang Indonesia Jilid 1*, Yogyakarta, Gama Media, hlm. 195.

Hal yang sangat mendasar dalam pengangkutan adalah adanya pengangkut dan pengguna jasa/pemilik barang angkutan. Antara pengangkut dan pemilik barang angkutan terdapat hak dan kewajiban yang dituangkan dalam bentuk perjanjian. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Abdulkadir Muhammad bahwa sebelum menyelenggarakan pengangkutan, terlebih dahulu harus ada perjanjian pengangkutan antara pengangkut dan pemilik barang angkutan.⁵²

1.5.2.2 Pengertian Pengangkutan Darat

Pengertian Transportasi darat adalah segala bentuk transportasi menggunakan jalan untuk mengangkut penumpang atau barang. Bentuk awal dari transportasi darat adalah menggunakan kuda, keledai atau bahkan manusia untuk membawa barang melewati jalan setapak. Seiring dengan berkembangnya perdagangan, jalan diratakan atau dilebarkan untuk mengakomodir aktivitas, roda kemudian ditemukan.⁵³

1.5.2.3 Pengaturan Hukum Angkutan Darat

Pengaturan pengangkutan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu

⁵²Abdulkadir Muhammad, 2008, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 46.

⁵³<https://dishub.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/seputar-pengertian-transportasi-darat-44>

Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.

Hukum pengangkutan tidak lain adalah merupakan sebuah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.⁵⁴

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di jelaskan bahwa Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan. Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa Negara bertanggung jawab atas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan pembinaannya dilaksanakan oleh Pemerintah, yang meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan.

Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dijelaskan bahwa

⁵⁴Rahayu Hartini, 2012, *Hukum Pengangkutan Di Indonesia*, Malang, Citra Mentari, hlm. 4.

Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dijelaskan Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran. Pasal 1 angka 8 dan angka 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dijelaskan bahwa yang dimaksud tersebut merupakan kendaraan yang bermesin dan yang digunakan untuk mengangkut barang ataupun orang dengan dipungut biaya yang salah satunya ialah Bus Pariwisata.

Penjelasan tentang subyek Hukum diatur dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum, termasuk definisi dari subyek Hukum sebagai penyedia jasa Angkutan Umum. Pada Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dijelaskan Pengguna Jasa adalah perseorangan atau

badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum dan Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dijelaskan Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain Pengemudi dan awak Kendaraan, yang dimana disini termasuk dalam definisi Subyek Hukum sebagai pengguna atau penumpang yang menggunakan jasa Transportasi Umum Tersebut.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan juga di jelaskan mengenai keselamatan dan keamanan penumpang dalam menggunakan jasa angkutan darat atau transportasi Umum.

Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dijelaskan Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas dan Pasal 1 angka 31 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dijelaskan bahwa Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau

lingkungan. Keamanan dan keselamatan penumpang disini dapat diartikan bahwa penumpang tersebut harus selamat dan merasa aman akan adanya *Corona Virus Disease-2019* yang sedang ada di Indonesia sampai saat ini.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Bab 3 Pasal 4 menjelaskan tentang Ruang Lingkup Keberlakuan Undang-Undang yaitu Undang-Undang ini berlaku untuk membina dan menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar melalui:

- a. kegiatan gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang di Jalan;
- b. kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
- c. kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, pendidikan berlalu lintas, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta penegakan hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Angkutan juga terdapat definisi tentang angkutan darat yang mengangkut orang atau barang, dijelaskan pada Pasal 137 angka (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Pasal 137 Angka (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas

Dan Angkutan Jalan dijelaskan bahwa Angkutan orang dan/atau barang dapat menggunakan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor, sedangkan dalam Pasal 137 angka (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dijelaskan Angkutan orang yang menggunakan Kendaraan Bermotor berupa Sepeda Motor, Mobil penumpang, atau bus.

Menurut penjelasan Pasal 140 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Trayek adalah lintasan Kendaraan Bermotor Umum untuk pelayanan jasa angkutan, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, serta lintasan tetap, baik berjadwal maupun tidak berjadwal. Pada Pasal 142 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdiri atas:

1. Angkutan lintas batas negara
2. Angkutan antarkota antarprovinsi
3. Angkutan antarkota dalam provinsi
4. Angkutan perkotaan
5. Angkutan pedesaan

Jaringan Trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor umum disusun berdasarkan:

- a. Tata Ruang Wilayah
- b. Tingkat Permintaan Jasa Angkutan
- c. Kemampuan Penyediaan Jasa Angkutan
- d. Ketersediaan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- e. Kesesuaian Dengan Kelas Jalan
- f. Keterpaduan Intramoda Angkutan
- g. Keterpaduan Antarmoda Angkutan

Jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor umum lintas batas negara ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan perjanjian antar negara.

Pengangkutan dapat diartikan sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Hal ini terkait unsur-unsur pengangkutan sebagai berikut:⁵⁵

- a. Ada sesuatu yang diangkut;
- b. Tersedianya kendaraan sebagai alat angkutnya; dan
- c. Ada tempat yang dapat dilalui alat angkutan.

Kewajiban-kewajiban ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1235 KUH Perdata. Kewajiban pokok ini diimbangi dengan hak pengangkut atas biaya pengangkutan, apabila pengangkut lalai dalam penyelenggaraan pengangkutan yang menjadi kewajibannya, sehingga menimbulkan kerugian bagi pengirim atau penerima atau penumpang, maka ia bertanggung jawab membayar ganti kerugian seperti diatur dalam 1236 KUH Perdata. Pengusaha pengangkutan kendaraan bermotor umum bertanggung jawab terhadap kerugian yang di derita oleh

⁵⁵ Ridwan Khairandy, 2013, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Di Indonesia*, Yogyakarta, FH UII Press, hlm .371.

penumpang dan kerusakan barang yang berada dalam kendaraan tersebut, kecuali bila ia dapat membuktikan bahwa kerugian itu terjadi di luar kesalahannya atau buruhnya.⁵⁶

1.5.3 Tinjauan Umum Tentang Pengaturan Hukum Protokol Kesehatan

1.5.3.1 Pengaturan Hukum Protokol Kesehatan dari Aspek Kemenkes

Masyarakat memiliki peran penting dalam memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease-2019* agar tidak menimbulkan sumber penularan baru/cluster pada tempat-tempat dimana terjadinya pergerakan orang, interaksi antar manusia dan berkumpulnya banyak orang. Masyarakat harus dapat beraktivitas kembali dalam situasi pandemi *Corona Virus Disease-2019* dengan beradaptasi pada kebiasaan baru yang lebih sehat, lebih bersih, dan lebih taat, yang dilaksanakan oleh seluruh komponen yang ada di masyarakat serta memberdayakan semua sumber daya yang ada. Peran masyarakat untuk dapat memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease-2019* (risiko tertular dan menularkan) harus dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan. Protokol kesehatan secara umum harus memuat:⁵⁷

1. Perlindungan Kesehatan Individu

⁵⁶Abdulkadir Muhammad, 1991, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 76-77.

⁵⁷https://infeksiemerging.kemkes.go.id/download/KMK_No._HK.01.07-MENKES-382-2020_ttg_Protokol_Kesehatan_Bagi_Masyarakat_di_Tempat_dan_Fasilitas_Umum_Dalam_Rangka_Pencegahan_CORONAVIRUS_DISEASE-19.pdf

Penularan *Corona Virus Disease-2019* terjadi melalui droplet yang dapat menginfeksi manusia dengan masuknya droplet yang mengandung *Virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* ke dalam tubuh melalui hidung, mulut, dan mata. Prinsip pencegahan penularan *Corona Virus Disease-2019* pada individu dilakukan dengan menghindari masuknya virus melalui ketiga pintu masuk tersebut dengan beberapa tindakan, seperti:

- a. Menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya (yang mungkin dapat menularkan *Corona Virus Disease-2019*), apabila menggunakan masker kain, sebaiknya gunakan masker kain 3 lapis.
- b. Membersihkan tangan secara teratur dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan cairan antiseptik berbasis *alkohol/handsanitizer*. Selalu menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang tidak bersih (yang mungkin terkontaminasi droplet yang mengandung virus).
- c. Menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang bicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Jika tidak memungkinkan melakukan jaga jarak maka dapat dilakukan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya. Rekayasa administrasi dapat berupa pembatasan jumlah orang, pengaturan jadwal, dan sebagainya, sedangkan rekayasa teknis antara lain dapat berupa pembuatan partisi, pengaturan jalur masuk dan keluar, dan lain sebagainya.
- d. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup (minimal 7 jam), serta menghindari faktor risiko penyakit. Orang yang memiliki komorbiditas/penyakit penyerta/kondisi rentan seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru, gangguan jantung, gangguan ginjal, kondisi *immunocompromised*/penyakit *autoimun*, kehamilan, lanjut usia, anak-anak, dan lain lain, harus lebih berhati-hati dalam beraktifitas di tempat dan fasilitas umum.

2. Perlindungan Kesehatan Masyarakat

Perlindungan kesehatan masyarakat merupakan upaya yang harus dilakukan oleh semua komponen yang ada di masyarakat guna mencegah dan mengendalikan penularan *Corona Virus Disease-2019*. Potensi penularan *Corona Virus Disease-2019* di tempat dan fasilitas umum disebabkan adanya pergerakan, kerumunan, atau interaksi orang yang dapat menimbulkan kontak fisik, dalam perlindungan kesehatan masyarakat peran pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum sangat penting untuk menerapkan sebagai berikut:

a. Unsur pencegahan (*prevent*)

- 1) Kegiatan promosi kesehatan (*promote*) dilakukan melalui sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman bagi semua orang, serta keteladanan dari pimpinan, tokoh masyarakat, dan melalui media mainstream.
- 2) Kegiatan perlindungan (*protect*) antara lain dilakukan melalui penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan *handsanitizer*, upaya penapisan kesehatan orang yang akan masuk ke tempat dan fasilitas umum, pengaturan jaga jarak, disinfeksi terhadap permukaan, ruangan, dan peralatan secara berkala, serta penegakkan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya *Corona Virus Disease-2019* seperti berkerumun, tidak menggunakan masker, merokok di tempat dan fasilitas umum dan lain sebagainya.

b. Unsur penemuan kasus (*detect*)

- 1) Fasilitasi dalam deteksi dini untuk mengantisipasi penyebaran *Corona Virus Disease-2019*, yang dapat dilakukan melalui berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan.
- 2) Melakukan pemantauan kondisi kesehatan (gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas) terhadap semua orang yang ada di tempat dan fasilitas umum.

c. Unsur penanganan secara cepat dan efektif (*respond*)

Melakukan penanganan untuk mencegah terjadinya penyebaran yang lebih luas, antara lain

berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan untuk melakukan pelacakan kontak erat, pemeriksaan *rapid test* atau *Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)*, serta penanganan lain sesuai kebutuhan. Terhadap penanganan bagi yang sakit atau meninggal di tempat dan fasilitas umum merujuk pada standar yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Substansi protokol kesehatan pada masyarakat harus memperhatikan titik kritis dalam penularan *Corona Virus Disease-2019* yang meliputi jenis dan karakteristik kegiatan/aktivitas, besarnya kegiatan, lokasi kegiatan (*outdoor/indoor*), lamanya kegiatan, jumlah orang yang terlibat, kelompok rentan seperti ibu hamil, balita, anak-anak, lansia, dan penderita komorbid, atau penyandang disabilitas yang terlibat dan lain sebagainya, dalam penerapan protokol kesehatan harus melibatkan peran pihak-pihak yang terkait termasuk aparat yang akan melakukan penertiban dan pengawasan.

3. Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease-2019* Di Tempat Dan Fasilitas Umum

Moda transportasi merupakan suatu area dimana tempat berkumpul sekelompok orang dalam satu alat transportasi baik transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian. Berkumpulnya dan pergerakan orang merupakan kondisi yang harus menjadi perhatian dalam penerapan prinsip protokol kesehatan di moda transportasi. Penerapan upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease-2019* di moda transportasi sangat membutuhkan peran pengelola moda transportasi, asosiasi, penumpang, pekerja, dan aparat dalam penertiban kedisiplinan semua yang ada dalam moda transportasi.⁵⁸

a. Bagi Pengelola Moda Transportasi

- 1) Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait *Corona Virus Disease-2019* di wilayahnya. Informasi secara berkala dapat diakses pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>,

⁵⁸https://infeksiemerging.kemkes.go.id/download/KMK_No._HK.01.07-MENKES-382-2020_ttg_Protokol_Kesehatan_Bagi_Masyarakat_di_Tempat_dan_Fasilitas_Umum_Dalam_Rangka_Pencegahan_CORONAVIRUS_DISEASE-19.pdf

[www.CoronaVirus Disease19.go.id](http://www.CoronaVirusDisease19.go.id), dan kebijakan pemerintah daerah setempat.

- 2) Larangan bagi awak/pekerja yang ditemukan suhu tubuhnya di atas $> 37,3$ °C dan/atau sedang mengalami keluhan demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas untuk bekerja.
- 3) Mewajibkan semua awak/pekerja/pengguna moda transportasi menggunakan masker selama berada di moda transportasi.
- 4) Memastikan semua pekerja/awak di moda transportasi tersebut tidak memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas dengan melakukan pemeriksaan suhu dan *self assessment* risiko *Corona Virus Disease-2019* sebelum bekerja.
- 5) Memastikan semua pekerja/awak di moda transportasi menggunakan alat pelindung diri yang sesuai.
- 6) Penerapan *higiene* dan *sanitasi* di moda transportasi
 - a) Selalu memastikan seluruh area moda transportasi bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari), terutama permukaan yang sering disentuh seperti gagang pintu, tempat duduk, jendela dan area umum lainnya.
 - b) Menyediakan *handsanitizer* dan/atau jika memungkinkan menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun.
 - c) Menyediakan bahan logistik untuk kebersihan, desinfektan dan lainnya.
 - d) Membuat lembar cek monitoring kebersihan dan disinfeksi pada moda transportasi.
 - e) Menjaga kualitas udara di moda transportasi dengan mengoptimalkan sirkulasi udara seperti pembersihan filter AC
- 7) Memastikan penerapan jaga jarak dengan berbagai cara, seperti:
 - a) Pengaturan/pembatasan jumlah penumpang.
 - b) Pada pintu masuk, beri penanda agar penumpang tidak berkerumun dengan mengatur jarak antrian minimal 1 meter.
 - c) Mengatur jam operasional agar tidak terjadi penumpukan penumpang.

- d) Jika memungkinkan pemesanan tiket dan *check in* dilakukan secara *online*.
 - e) Jika penerapan jaga jarak tidak dapat diterapkan dapat dilakukan rekayasa administrasi atau teknis lainnya seperti pemasangan pembatas/tabir kaca bagi pekerja di moda transportasi, menggunakan tambahan pelindung wajah (*faceshield*), pengaturan jumlah penumpang, dan lain lain.
- b. Bagi Awak/Pekerja Pada Moda Transportasi.
- 1) Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke bekerja. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut.
 - 2) Selalu menggunakan masker dan membawa persediaan masker cadangan, menjaga jarak dengan penumpang/orang lain, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer.
 - 3) Lakukan pembersihan dan disinfeksi moda transportasi sebelum dan sesudah bekerja terutama bagian yang banyak disentuh penumpang.
 - 4) Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan penumpang misalnya menggunakan pembatas/partisi (misal *flexy glass*/plastik/mika) dan lain lain.
 - 5) Pekerja dan penumpang selalu berpartisipasi aktif saling mengingatkan untuk menggunakan masker dan menjaga jarak.
 - 6) Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah. Bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
 - 7) Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

c. Bagi Penumpang

- 1) Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah. Jika benar benar memerlukan transportasi umum, disarankan menggunakan kendaraan yang berpenumpang terbatas seperti taksi, ojek dengan memberikan informasi kepada sopir terlebih dahulu untuk dilakukan upaya pencegahan penularan.
- 2) Wajib menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di moda transportasi.
- 3) Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
- 4) Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut.
- 5) Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain.
- 6) Jika kondisi padat dan penerapan jaga jarak sulit diterapkan, penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.

1.5.3.2 Pengaturan Hukum dari Aspek Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Darat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease-2019*.

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease-2019* Nomor 22 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* dan Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 57 Tahun

2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 *Corona Virus Disease 2019* Di Wilayah Jawa dan Bali, maka perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Darat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*.⁵⁹

Peraturan ini dimaksudkan meningkatkan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat terhadap pelaku perjalanan menggunakan moda transportasi darat pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019*, mencegah terjadinya penyebaran dan peningkatan penularan *Corona Virus Disease 2019* dan melakukan pembatasan pelaku perjalanan dalam negeri dengan moda transportasi darat. Beberapa isi dari Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang dalam Negeri dengan Transportasi Darat pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease-2019* :

- a. Petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dengan transportasi darat pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* dilakukan terhadap:
 - 1) kendaraan bermotor umum, yang meliputi:
 - a) angkutan antarkota antarprovinsi;
 - b) angkutan antarkota dalam provinsi;
 - c) angkutan antarjemput antarprovinsi;
 - d) angkutan pariwisata;
 - e) angkutan barang;
 - 2) kendaraan bermotor perseorangan, yang meliputi:

⁵⁹ http://jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/SE/2021/SE_94_TAHUN_2021.pdf

- a) mobil penumpang;
 - b) sepeda motor;
 - 3) angkutan sungai, danau, dan penyeberangan.
- b. Melaksanakan protokol kesehatan secara ketat mulai dari tempat pemberangkatan, selama perjalanan sampai dengan tempat kedatangan, termasuk melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan melaksanakan koordinasi intensif dengan *stakeholder* terkait, dengan ketentuan:
- 1) Setiap individu yang melakukan perjalanan orang wajib bertanggung jawab atas kesehatannya masing-masing dengan menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan *handsanitizer*;
 - 2) Setiap individu yang melakukan perjalanan orang wajib mematuhi ketentuan pengetatan protokol kesehatan perjalanan orang sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease-2019* Nomor 22 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*, berupa:
 - a) penggunaan masker wajib dilakukan dengan benar menutupi hidung dan mulut;
 - b) jenis masker yang digunakan oleh pelaku perjalanan adalah masker kain minimal 3 (tiga) lapis atau masker medis;
 - c) tidak diperkenankan untuk berbicara satu arah maupun dua arah melalui telepon ataupun secara langsung sepanjang perjalanan; dan
 - d) untuk perjalanan yang menggunakan kendaraan bermotor umum tidak diperkenankan untuk makan dan minum sepanjang perjalanan bagi perjalanan yang kurang dari 2 (dua) jam, terkecuali bagi individu yang wajib mengkonsumsi obat dalam rangka pengobatan yang jika tidak dilakukan dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan orang tersebut.
- c. Petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dengan transportasi darat pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) pelaku perjalanan jarak jauh yang menggunakan kendaraan bermotor perseorangan, kendaraan bermotor umum, dan angkutan penyeberangan dari

dan ke daerah di wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali serta di wilayah luar Pulau Jawa dan Pulau Bali yang ditetapkan melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri sebagai daerah dengan kategori Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat level 3, 2, dan 1 wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif *Rapid Test Antigen* yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan dan kartu vaksin (minimal vaksin dosis pertama), sebagai persyaratan melanjutkan perjalanan.

- 2) khusus perjalanan rutin dengan moda transportasi darat menggunakan kendaraan bermotor perseorangan, kendaraan bermotor umum, transportasi sungai, danau, dan penyeberangan dalam satu wilayah/kawasan aglomerasi perkotaan tidak diwajibkan untuk menunjukkan kartu vaksin dan surat keterangan hasil negatif *Rapid Test Antigen*.
- 3) khusus pengemudi dan pembantu pengemudi kendaraan logistik yang melakukan perjalanan dalam negeri di wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali serta di luar wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif *Rapid Test Antigen* yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 14x24 jam sebelum keberangkatan dan kartu vaksin dosis lengkap;
 - b) wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif *Rapid Test Antigen* yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 7x24 jam sebelum keberangkatan dan kartu vaksin dosis pertama;
 - c) wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif *Rapid Test Antigen* yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1x24 jam sebelum keberangkatan apabila belum mendapatkan vaksinasi;
 - d) bagi pengemudi dan pembantu pengemudi yang belum melaksanakan vaksinasi diarahkan untuk melakukan vaksinasi oleh Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease-2019* apabila tersedia di lokasi simpul transportasi darat.
- d. Hal surat keterangan *Rapid Test Antigen* menyatakan hasil negatif namun penumpang menunjukkan gejala indikasi *Corona Virus Disease-2019*, maka penumpang dilarang

- melanjutkan perjalanan dan diwajibkan untuk melakukan tes diagnostik RT-PCR dan isolasi mandiri selama waktu tunggu hasil pemeriksaan;
- e. Setiap pelaku perjalanan orang dalam negeri dengan transportasi darat pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi sebagai syarat melakukan perjalanan dalam negeri.
 - f. Setiap penyelenggara/operator moda transportasi darat diwajibkan menggunakan PeduliLindungi untuk memeriksa hasil tes *Rapid Test Antigen* yang hasilnya menunjukkan negatif dan sudah melakukan vaksinasi dosis pertama atau dosis lengkap bagi setiap pelaku perjalanan dalam negeri sewaktu melakukan *check-in*.
 - g. Penggunaan aplikasi PeduliLindungi sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) dilakukan secara bertahap dan diutamakan bagi pelaku perjalanan orang dalam negeri dengan kendaraan bermotor umum serta angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;
 - 2) bagi pelaku perjalanan orang dalam negeri yang tidak memiliki smartphone pendukung aplikasi PeduliLindungi maka dapat menunjukkan:
 - a) Nomor Induk Kependudukan (NIK); atau
 - b) bukti fisik hasil negatif *Rapid Test Antigen* dan kartu vaksin (minimal vaksin dosis pertama).

1.5.3.3 Pengaturan Hukum Menurut Surat Edaran Ketua Satuan

Tugas Penanganan *Corona Virus Disease-2019* Nomor 22

Tahun 2021 Tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam

Negeri Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*.

Surat Edaran ini dibuat untuk menerapkan protokol Kesehatan terhadap pelaku perjalanan dalam negeri. Tujuan surat edaran ini adalah untuk melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi dalam rangka mencegah terjadinya peningkatan penularan *Corona Virus Disease 2019* yang berisi:⁶⁰

A. Pengertian

1. Perjalanan orang dalam negeri adalah pergerakan orang dari satu daerah ke daerah lainnya berdasarkan

⁶⁰ <https://covid19.go.id/p/regulasi/surat-edaran-nomor-22-tahun-2021>.

batas wilayah administrasi provinsi/kabupaten/kota dengan menggunakan moda transportasi pribadi maupun umum baik melalui jalur darat, perkeretaapian, laut, sungai, danau, penyeberangan, dan udara, terkecuali pada pelaku perjalanan penerbangan perintis, dan transportasi laut ke pulau kecil.

2. Aglomerasi adalah satu kesatuan wilayah yang terdiri dari beberapa pusat kota atau kabupaten yang saling terhubung baik melalui darat maupun laut.
3. *Reverse-Transcriptase Polymerase Chain Reaction* yang selanjutnya disebut RT-PCR adalah jenis uji diagnostik yang mendeteksi materi genetik virus yang berasal dari sampel tertentu seperti tes usap *nasofaring/orofaring*, dengan menggunakan *enzim reverse-transcriptase* dan reaksi *polymerase* berantai.
4. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang kemudian disebut PPKM adalah kebijakan pengendalian *Corona Virus Disease-2019* berjenjang dari tingkat pusat hingga komunitas yang penetapannya didasarkan pada asesmen level tingkat Kabupaten/Kota dari Indikator Penyesuaian Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pembatasan Sosial dalam Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease-2019* oleh Menteri Kesehatan.

B. Protokol

1. Setiap individu yang melaksanakan perjalanan orang wajib menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan 3M, yaitu: memakai masker, menjaga dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan dengan atau menggunakan *handsanitizer*.
2. Pengetatan protokol kesehatan perjalanan orang yang perlu dilakukan berupa:
 - a) Penggunaan masker wajib dilakukan dengan benar menutupi hidung dan mulut;
 - b) Jenis masker yang digunakan oleh pelaku perjalanan adalah masker kain 3 lapis atau masker medis;
 - c) Tidak diperkenankan untuk berbicara satu arah maupun dua arah melalui telepon ataupun secara langsung sepanjang perjalanan dengan moda transportasi umum darat, perkeretaapian, laut, sungai, danau, penyeberangan, dan udara; dan
 - d) Tidak diperkenankan untuk makan dan minum sepanjang perjalanan penerbangan bagi perjalanan yang kurang dari 2 jam, terkecuali

bagi individu yang wajib mengkonsumsi obat dalam rangka pengobatan yang jika tidak dilakukan dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan orang tersebut.

3. Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a) Setiap orang yang melaksanakan perjalanan dengan kendaraan pribadi maupun umum bertanggung jawab atas kesehatannya masing-masing, serta tunduk dan patuh pada syarat dan ketentuan yang berlaku;
 - b) Setiap Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi sebagai syarat melakukan perjalanan negeri;
 - c) Pelaku perjalanan jarak jauh dengan moda transportasi udara dari dan ke daerah di wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali serta perjalanan antar kabupaten atau antar kota di dalam wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali wajib menunjukkan persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama) dan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan; atau
 - 2) Kartu vaksin (vaksinasi dosis kedua) dan surat keterangan hasil negatif *Rapid Test Antigen* yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan.
 - d) Pelaku perjalanan jarak jauh dengan moda transportasi udara antarkabupaten atau antarkota di luar wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali wajib menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama) dan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam atau hasil negatif *Rapid Test Antigen* yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan;
 - e) Pelaku perjalanan dengan moda transportasi laut, darat menggunakan kendaraan pribadi atau umum, penyeberangan dan kereta api antar kota wajib menunjukkan kartu vaksin (minimal

vaksinasi dosis pertama) dan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam atau hasil negatif *Rapid Test Antigen* yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan;

- f) Khusus perjalanan rutin dengan moda transportasi darat menggunakan kendaraan pribadi atau umum, dan kereta api satu wilayah/kawasan aglomerasi perkotaan dikecualikan dari persyaratan perjalanan sebagaimana diatur dalam huruf e;
- g) Khusus perjalanan kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya yang melakukan perjalanan dalam negeri di wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Wajib menunjukkan kartu vaksin dosis lengkap dan surat keterangan hasil negatif *Rapid Test Antigen* yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 14 x 24 jam sebelum keberangkatan;
 - 2) Wajib menunjukkan kartu vaksin dosis pertama dan surat keterangan hasil negatif *Rapid Test Antigen* yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 7 x 24 jam sebelum keberangkatan; atau
 - 3) Wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif *Rapid Test Antigen* yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan apabila belum mendapatkan vaksinasi.
- h) Ketentuan menunjukkan kartu vaksin dikecualikan bagi
 - 1) Pelaku perjalanan usia di bawah 12 tahun;
 - 2) Pelaku perjalanan kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya yang melakukan perjalanan dalam negeri di wilayah luar Jawa dan Bali; dan
 - 3) Pelaku perjalanan dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan pelaku perjalanan tidak dapat menerima vaksin, dengan persyaratan wajib melampirkan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah yang menyatakan

bahwa yang bersangkutan belum dan/atau tidak dapat mengikuti vaksinasi *Corona Virus Disease-2019*.

4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dikecualikan untuk moda transportasi perintis termasuk di wilayah perbatasan, daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), dan pelayaran terbatas sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.
5. Setiap operator moda transportasi diwajibkan menggunakan PeduliLindungi untuk memeriksa hasil tes RT-PCR atau *Rapid Test Antigen* yang menunjukkan hasil negatif dan sudah melakukan vaksinasi minimal dosis pertama pada setiap Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) sewaktu melakukan *check-in*.
6. Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang akan memberlakukan kriteria dan persyaratan khusus terkait pelaku perjalanan di daerahnya, dapat menindaklanjuti dengan mengeluarkan instrumen hukum lain yang selaras dan tidak bertentangan dengan Surat Edaran ini.
7. Instrumen hukum lain yang mengatur mengenai kriteria dan persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada angka 6 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

1.3 Metode Penelitian

1.3.1 Jenis dan Tipe Penelitian

Pengertian penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi⁶¹. Sebuah penulisan hukum harus dilakukan dengan metode yang tepat guna membantu penulis menemukan, dan

⁶¹Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 35

memecahkan masalah masalah tertentu untuk mengungkapkan kebenaran ilmiah.

Pada penelitian ini, Penulis disini menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris. Penelitian Yuridis Empiris ialah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.⁶²

Hal ini penulis meneliti bagaimana penerapan Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Darat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease-2019* dan apa kendala yang dialami dalam menerapkan Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Darat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease-2019* terutama pada angkutan darat yaitu Bus Pariwisata.

⁶²Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 280

1.3.2 Sumber Data dan/ atau Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris terdapat 3 (tiga) teknik yang digunakan, baik terdapat sendiri-sendiri atau terpisah maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus. Ketiga teknik tersebut adalah wawancara, angket atau kuisioner dan observasi.⁶³ Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 3 Jenis data :

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang didapat langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan wawancara terstruktur baik dengan para pemilik perusahaan otobus maupun dengan informan yang berasal dari Perusahaan Otobus tersebut.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian yang digunakan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer merupakan Bahan Bahan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Bahan Hukum Primer meliputi :

⁶³ *Ibid*, hlm. 161

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
 - 3) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*.
 - 4) Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Darat Di Masa Pandemi *Corona Virus Disease-2019*.
- b. Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mengikat yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk arah kepada penulis meliputi buku-buku hukum.
- c. Bahan Hukum Tersier
- Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Contoh : Kamus KBBI.

1.3.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan Bahan Hukum yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini diperoleh dengan cara :

1. Penelitian Kepustakaan

Pengumpulan data sekunder baik berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dokumen yang berkaitan dengan objek yang diteliti maupun teori-teori dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan materi penelitian. Penelitian kepustakaan ini dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder dari KUHPerdata tentang perjanjian sewa menyewa yang dilakukan oleh pihak Perusahaan Otobus Pariwisata X di Sidoarjo yang mana banyak sekali pihak perusahaan otobus pariwisata yang belum menerapkan protokol kesehatan sesuai Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Darat di Masa Pandemi *Corona Virus Disease-2019*.

2. Penelitian lapangan

Pengumpulan data secara langsung dari pihak-pihak terkait dengan Judul Skripsi Penulis agar memperoleh dan menghimpun data primer atau data yang relevan dengan objek yang akan diteliti. Cara memperoleh dan menghimpun data primer atau data yang relevan dengan objek yang diteliti, maka dilakukan wawancara

dengan mengajukan pertanyaan kepada responden secara lisan dan terstruktur dengan menggunakan alat pedoman wawancara. Hal ini ditujukan untuk memperoleh data primer yang berkaitan dengan penerapan protokol Kesehatan yang diatur dalam surat edaran Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Darat di Masa Pandemi *Corona Virus Disease-2019* dalam sebuah perjanjian sewa menyewa Bus Pariwisata X di Sidoarjo.

1.3.4 Metode Analisis Data

Data yang diperoleh baik melalui Penelitian Lapangan ataupun Penelitian Kepustakaan akan dianalisis menggunakan metode kualitatif, yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁶⁴ Jadi, setelah mendapatkan jawaban dari rumusan masalah satu dan rumusan masalah dua kemudian jawaban tersebut penulis olah menggunakan metode kualitatif yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan

⁶⁴ Lexy J. Moleong, 2010, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Remaja Rosdakarya, hlm. 248

menyeluruh tentang keadaan sebenarnya yang ada di dalam sebuah perjanjian sewa menyewa Bus Pariwisata X di Sidoarjo.

1.3.5 Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian di Perusahaan Otobus Pariwisata X yang berada di Sidoarjo Provinsi Jawa Timur.

1.3.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini, penulis dengan ini menjelaskan tentang sistematika penulisannya. Mulai pendahuluan hingga penutup. Sistem penulisan ini berfungsi untuk mempermudah dalam menyusun skripsi dan mendapatkan hasil yang maksimal oleh penulis. Penulisan ini disusun secara sistematis menjadi empat bab, setiap bab memiliki keterkaitan satu sama lain. Secara lebih jelas dan terperinci akan diuraikan sebagai berikut :

Bab Pertama adalah sebagai pendahuluan yang dimana isi dari bab pertama tersebut berupa gambaran umum tentang pengangkutan bus di masa era pandemi *Corona Virus Disease-2019* dan juga terdapat gambaran umum tentang pokok permasalahan, disini juga terdapat pembahasan sebagai pengantar untuk masuk ke pokok penelitian yang akan dibahas berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian dengan menggunakan Metode Yuridis Empiris.

Bab Kedua adalah berupa pembahasan isi atas jawaban rumusan masalah satu, yang dimana kita bisa mengetahui implemementasi Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 2021 Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Darat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease-2019* di dalam perjanjian sewa menyewa di perusahaan otobus Pariwisata X.

Bab Ketiga adalah berupa isi pembahsan atas jawababan rumusan masalah dua, yang dimana kita bisa mengetahui kendala yang dialami dalam penerapan Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 2021 Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Darat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease-2019* dalam perjanjian sewa menyewa oleh pihak perusahaan otobus Pariwisata X.

Bab Keempat adalah membahas mengenai penutup yang berisi tentsng kesimpulan dan saran.